



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan di Satuan Pendidikan yang belum memiliki Kepala Sekolah Defenitif, maka perlu diunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan;
- b. bahwa untuk keperluan Penandatanganan naskah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya terhadap Penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat yang ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Pelaksana Tugas Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Naskah Dinas Pelaksana Tugas Kepala Sekolah adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang Pendidikan untuk mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki Bupati untuk melakukan tindakan dibidang kepegawaian yang dapat dilimpahkan atau dikuasakan kepada pejabat di bawahnya.
9. Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada pejabat di bawahnya yang dilaksanakan dengan bertindak atas namanya sendiri tidak atas nama Bupati.
10. Pelaksana Tugas atau yang disingkat dengan Plt adalah PNS yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan karena pejabatnya tidak ada atau pejabatnya berhalangan tetap.
11. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
12. Pengawas adalah Pengawas Sekolah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai wewenang menandatangani naskah dinas kepegawaian yang berbentuk Keputusan Bupati dan Surat Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi penandatanganan naskah dan/atau penandatanganan Salinan atau Petikan.

BAB III PERSYARATAN PELAKSANA TUGAS (Plt) KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

Guru atau Pengawas yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV).
- b. Memiliki Pangkat paling rendah golongan ruang III/a.

- c. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- d. Guru yang diangkat harus berasal dari Satuan Administrasi Pangkalan yang sama.
- e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 12 April 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003